



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 juga menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, yang berisi Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS Tahun 2024 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, RPJPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Kabupaten Buru Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Maluku yang angka stuntingnya sangat tinggi yakni 41,6 persen. Untuk menurunkan angka tersebut pemerintah daerah kabupaten Buru Selatan telah melaksanakan program-program yang menyentuh masyarakat terutama yang bersentuhan langsung dengan masalah stunting, serta didukung oleh semua stakeholder baik itu pemerintah daerah, Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS) Kabupaten Buru Selatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan stakeholder lainnya.

Disisi lain, kondisi perekonomian Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian maluku saat ini. diharapkan semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Atas dinamika tersebut, kondisi kesehatan masyarakat dan perekonomian tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula

dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru Selatan. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
3. Untuk mengsinkronkan dan memadukan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Buru Selatan dengan kebijakan pemerintah di bidang Keuangan Daerah dalam rangka kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 mencakup:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Pengelolaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, tentang Perubahan Ketiga Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal dari APBD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;
32. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2026;
33. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026. Arah Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 searah dengan tema arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 yaitu “Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Mitigasi Bencana dan Pemerintah Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis”, serta berpedoman pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 yang merupakan tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 dengan tema arah kebijakan pembangunan yaitu “Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan.

2.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah

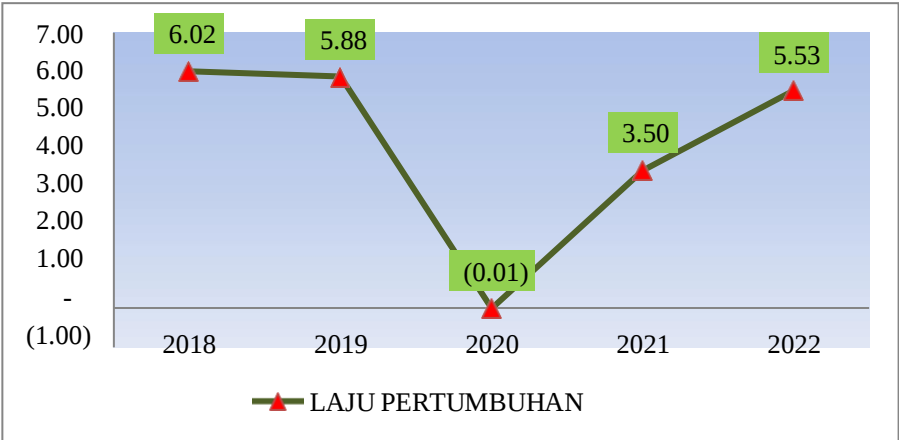
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Perekonomian Buru Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Nilai PDRB Kabupaten Buru Selatan atas dasar harga berlaku menurut jenis pengeluaran pada tahun 2022 mencapai 1.627,23 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 143,68 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1.483,55 milyar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh jumlah produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Selain itu, berdasarkan harga konstan 2010 menurut jenis pengeluaran, angka PDRB mengalami peningkatan dari 923,24 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 974,30 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Buru Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,53 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh seluruh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif ditahun 2022 kecuali lapangan usaha jasa keuangan.

Laju pertumbuhan PDRB Buru Selatan tahun 2022 mencapai 5,53 persen; sedangkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Buru Selatan sebesar 3,50 persen. Pada tahun 2022, tercatat semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 11,28 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,15 persen. Sedangkan untuk lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu -6,88 persen.



Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2018 – 2022

Sumber : BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Riil PDRB atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018 – 2022

No.	Lapangan/Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan danPerikanan	5,04	5,15	2,16	0,96	6,84
2	Pertambangan dan Penggalian	4,94	5,61	-0,04	4,88	2,79
3	Industri Pengolahan	5,47	4,22	-0,95	1,08	11,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,75	0,25	4,75	5,72	4,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	3,56	2,82	1,75	2,99	2,55
6	Konstruksi	7,11	7,62	-1,03	8,10	2,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran	8,32	7,56	-2,04	6,57	6,75
8	Transportasi dan Pergudangan	5,32	5,59	-12,04	5,57	5,71
9	Penyediaan Akomodasi danMakan Minum	2,73	3,08	-0,46	3,95	6,59
10	Informasi dan Komunikasi	5,65	3,53	1,95	5,95	6,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,31	3,70	4,35	7,10	-6,88
12	Real Estat	1,81	1,27	-0,05	3,35	5,77
13	Jasa Perusahaan	2,38	2,79	-0,71	4,14	6,93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,42	7,04	-1,98	4,44	3,33
15	Jasa Pendidikan	5,05	4,95	-0,02	3,98	5,23
16	Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial	5,85	5,43	4,44	5,91	7,15
17	Jasa Lainnya	2,58	3,04	1,08	1,96	6,86
Produk Domestik Regional Bruto		6,02	5,88	-0,01	3,50	5,53

Sumber : BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2023

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), struktur perekonomian Buru Selatan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Buru Selatan.



Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan
Atas dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020 -
2022

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	521.778,78	529.172,88	591.435,70	348.124,04	351.469,19	375.511,80
Pertambangan dan Penggalian	10.873,91	11.559,27	12.320,67	7.022,21	7.365,10	7.570,83
Industri Pengolahan	54.378,34	55.527,17	63.733,10	33.531,73	33.892,88	37.714,37
Pengadaan Listrik dan Gas	148,41	159,57	170,44	111,39	117,76	122,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	275,13	288,26	301,48	208,51	214,75	220,24
Konstruksi	122.486,07	135.536,52	143.787,20	70.927,69	76.675,02	78.244,30
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	105.514,98	114.284,20	129.264,22	73.918,54	78.775,57	84.091,97
Transportasi dan Pergudangan	34.557,25	38.153,28	45.327,90	23.885,83	25.216,65	26.656,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.828,56	7.170,26	7.913,03	4.325,68	4.496,71	4.792,96
Informasi dan Komunikasi	7.524,07	8.137,30	8.949,86	5.727,66	6.068,44	6.478,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.787,38	12.221,62	12.485,57	7.168,77	7.678,01	7.149,47
Real Estat	7.591,34	7.898,40	8.481,53	5.406,42	5.587,58	5.909,79
Jasa Perusahaan	336,27	355,70	389,37	244,48	254,61	272,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	374.409,19	392.614,76	417.551,49	204.164,05	213.229,22	220.321,71
Jasa Pendidikan	73.364,03	77.098,84	82.086,91	47.853,07	49.756,59	52.360,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70.570,08	75.716,53	83.618,96	48.095,23	50.937,82	54.580,55
Jasa Lainnya	17.136,71	17.657,79	19.410,01	11.287,28	11.508,61	12.297,76
Total	1.418.560,52	1.483.552,34	1.627.227,44	892.002,59	923.244,53	974.295,57

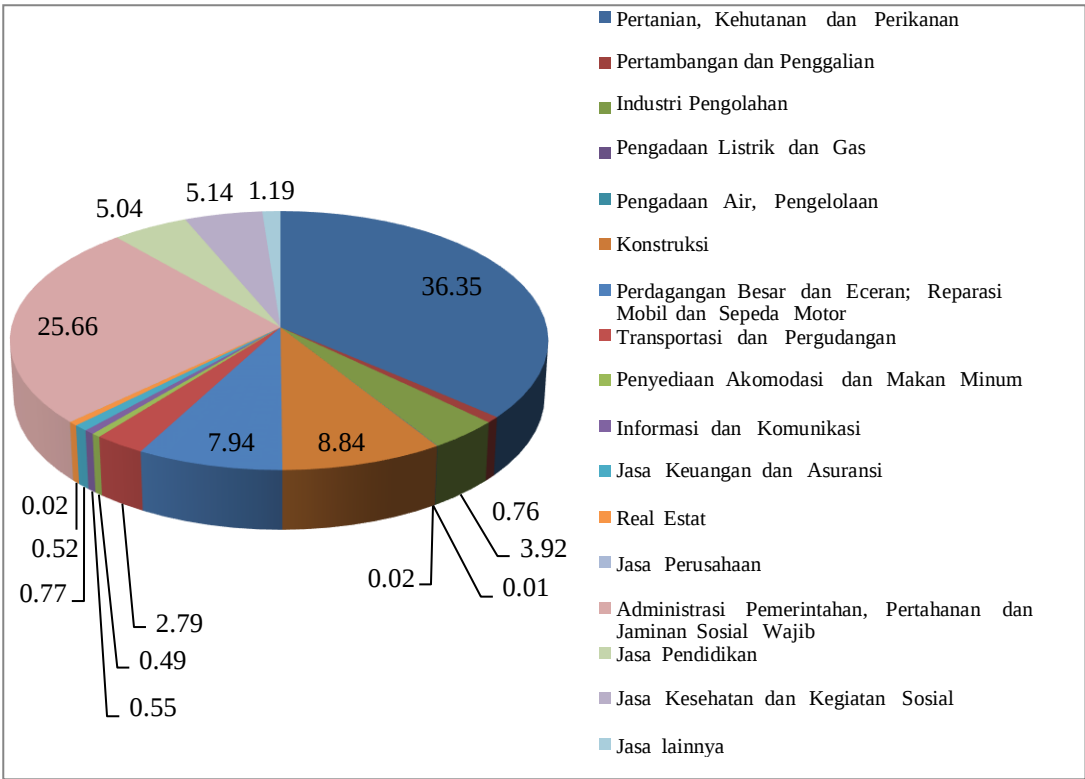
Sumber : BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Buru Selatan pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 36,35 persen yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 35,73 persen. Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan



dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 25,66 persen (angka ini mengalami penurunan dari 26,46 persen di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,84 persen (menurun dari 9,14 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,94 persen (meningkat dari 7,70 persen di tahun 2021).

Diagram 2.1 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2022



Sumber : BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2023

B. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu 2018-2022, dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2018 sebesar 2,92 persen, dan sampai Agustus tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,98 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.5 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022** (Agustus)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,50	73,54	73,99	75,39	74,82
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,92	2,38	2,31	1,63	0,98

Sumber : BPS, Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2023
** Angka Sangat Sementara

C. Kemiskinan

Hingga tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan terus mengalami penurunan. Namun, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan tercatat sebanyak 9,99 ribu jiwa atau sekitar 15,89 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin meningkat 0,14 persen. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga turut memengaruhi angka kemiskinan. Pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan berbagai kegiatan penduduk terhambat, penurunan tingkat kesehatan masyarakat, peningkatan angka pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan, serta penurunan pertumbuhan (kontraksi) ekonomi.

Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2021, persentase penduduk miskin mengalami penurunan cukup signifikan dengan angka 14,75 persen atau turun 1.14 persen dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan perilaku dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Buru Selatan pulih kembali pasca Pandemi COVID-19



yang berimbas terhadap menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel. 2.5. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2018	10.12	16.31
2	2019	10.17	16.13
3	2020	10.07	15.75
4	2021	9.99	15.89
5	2022	9.35	14.75

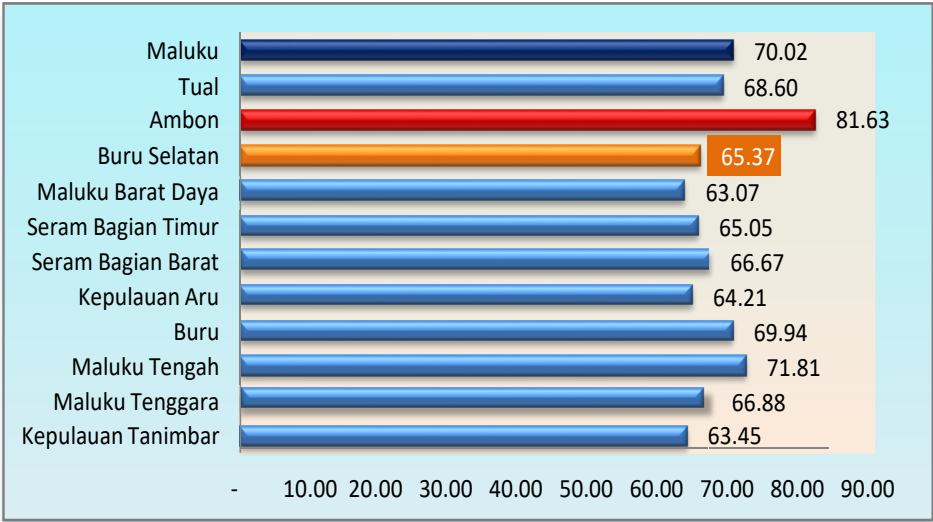
Sumber : BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2023

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM Buru Selatan secara umum dalam beberapa tahun terakhir selalu meningkat yang artinya terjadi peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Buru Selatan dan mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan manusia.

Nilai IPM Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya (2018- 2022) dengan rata-rata IPM sebesar 65,37, merupakan urutan ke 7 (tujuh) tertinggi dari 11 (sebelas) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku. secara jelas terlihat pada Diagram di bawah ini.

Diagram 2. 2 Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022



Sumber : BPS, Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2023

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

Perekonomian daerah Kabupaten Buru Selatan terus berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Disamping memperlihatkan pola yang berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Buru Selatan juga masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kabupaten Buru Selatan yakni lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat juga akan berdampak positif untuk sektor pariwisata. Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kabupaten Buru Selatan tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif.

Sementara kondisi perekonomian Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2024 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Adapun tantangan yang diperkirakan akan dihadapi tahun 2024 meliputi :

1. Masih rendahnya daya saing koperasi dan UKM;
2. Masih rendahnya daya tarik pariwisata;
3. Terbatasnya investasi dan ekspor;
4. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya unggulan daerah



- Kabupaten Buru Selatan;
5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur serta masih rendahnya konektivitas antar wilayah;
 6. Masih rendahnya kualitas SDM dalam mendukung dan berpartisipasi untuk pembangunan daerah;
 7. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan permukiman;
 8. Belum optimalnya ketahanan lingkungan hidup, mitigasi dan ketahanan bencana;
 9. Belum optimalnya reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menjawab sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.6. Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan

No.	Indikator	Target Tahun 2024		
		Nasional	Provinsi Maluku	Kabupaten Buru Selatan
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,7 – 6,0	6,78 - 7,01	5,03
2.	Inflasi (%)	2,7+1%	3,45 - 4,25	3,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6 – 4,3	4,97	2,26
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	13,43	14,50



5.	IPM (Poin)	75,54	69,91	-
6.	Rasio Gini	0,360 – 0,374	0,314	0,28

Sumber : 1. RPJMN Tahun 2020-2024
2. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
3. RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perbaikan fondasi ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian nasional dari tekanan eksternal. Perekonomian Indonesia yang tadinya masuk dalam kategori lima negara yang ekonominya rapuh atau “*fragile five*”, bersama dengan Brazil, India, Afrika Selatan dan Turki, karena posisi neraca berjalan kita mengalami defisit yang besar pada tahun 2013, kini telah berhasil keluar dari kelompok tersebut.

Pada tanggal 15 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik. Berakhirnya pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang dihadapi kedepan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan.

Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan. *Pertama*, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah dihadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar; menjadi lebih *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin ter-fragmentasi, ter globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. *Kedua*, cepatnya perkembangan

teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar.

Selain berbagai tantangan eksternal yang semakin kompleks, adapun berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang masih harus dihadapi, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, serta kualitas kelembagaan dan regulasi yang perlu diperbaiki.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun 2024, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen;
2. Inflasi diproyeksikan sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen
3. Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp. 14.700 hingga Rp. 15.300 per USD;
4. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun diperkirakan sebesar 6,49 persen hingga 6,91 persen;
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 USD hingga 85 USD per barel;

6. *Lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari; dan
7. *Lifting* gas 999 ribu hingga 1.054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan maka arsitektur kebijakan fiskal diarahkan untuk **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka fokus kebijakan fiskal nasional difokuskan pada:

- 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar;
- 2) penurunan stunting;
- 3) pengendalian inflasi; dan
- 4) peningkatan investasi.

Efektifitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Seluruh perkembangan di tingkat global mempengaruhi perekonomian Kabupaten Buru Selatan melalui berbagai mekanisme transmisi, baik melalui kemampuan fiskal pemerintah daerah yang tercermin dalam struktur APBD, berbagai belanja pemerintah pusat di

daerah, berbagai kegiatan investasi swasta, maupun berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pasokan barang dan jasa.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan diperkirakan sekitar 5,03 persen;
- b. Kebutuhan investasi Kabupaten Buru Selatan diperkirakan sekitar Rp.1.500.000.000;
- c. Total pendapatan daerah sekitar Rp.754.438.245.800;
- d. Total belanja daerah sekitar Rp.772.220.203.800,-

1. Lain-lain Asumsi

Beberapa asumsi yang lain terkait dengan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 3) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2024;
- 4) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang -

- kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
- 5) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang - kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji;
 - 6) Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
 - 7) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD

sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan untuk tahun anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Untuk itu dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- b) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- c) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d) Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
- e) Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi.;
- f) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk

memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;

- g) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- h) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- i) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- j) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
- k) Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Komposisi pendapatan daerah tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022, target tahun 2023 dan

realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dianggarkan berkurang sebesar 12,86 persen dari anggaran tahun 2023. Berkurangnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas bersumber dari :

1. Pajak Daerah yang objeknya bersumber dari;
 - a. Pajak Hotel/Penginapan,
 - b. Restoran/Rumah Makan,
 - c. Hiburan,
 - d. Reklame,
 - e. Pajak penerangan jalan,
 - f. Bahan mineral bukan logam dan batuan,
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan
 - h. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Retribusi daerah diperoleh dari ;
 - a. Retribusi jasa umum antara lain retribusi pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RSUD), retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar (Los dan Kios), dan Sewa alat berat retribusi pelayanan kepelabuhan.
 - b. Retribusi jasa usaha antara lain adalah retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penyeberangan air dan retribusi Kekayaan daerah (sewa Gedung)
 - c. Retribusi perizinan tertentu antara lain adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan tempat usaha, retribusi izin usaha perikanan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 714.409.119.000 bertambah atau naik sebesar 10,14 persen dari anggaran tahun 2023. Bertambahnya pendapatan transfer tersebut bersumber dari pos pendapatan transfer pemerintah pusat yang bertambah sebesar 10,79 persen dari anggaran tahun 2023.

4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, berbagai upaya sedang dilakukan baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun diakui masih dijumpai berbagai permasalahan seperti masih minimnya koordinasi antar dinas yang berkontribusi terhadap pendapatan, masih minimnya sarana dan prasarana pendukung, ketidakseimbangan antara sumberdaya aparatur dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia, masih minimnya kerangka regulasi tentang pengelolaan potensi daerah baik yang mengatur tentang pajak daerah maupun retribusi daerah, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dan wajib pajak serta pembayar retribusi untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Estimasi Rancangan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1 Estimasi Rancangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024**



NO.	URAIAN	APBD - P Tahun 2023	Rancangan APBD Tahun 2024	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
A.	PENDAPATAN DAERAH	690.785.135.171,00	754.438.245.800,00	63.653.110.629,00	9,21
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	42.150.264.171,00	36.729.126.800,00	(5.421.137.371,00)	-12,86
	Pajak Daerah	6.700.096.800,00	6.700.096.800,00	-	0,00
	Retribusi Daerah	5.331.250.000,00	5.331.250.000,00	-	0,00
	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.400.517.371,00	4.279.380.000,00	(1.121.137.371,00)	-20,76
	Lain-lain PAD yang Sah	24.718.400.000,00	20.418.400.000,00	(4.300.000.000,00)	-17,40
				-	
2	Pendapatan Transfer	648.634.871.000,00	714.409.119.000,00	65.774.248.000,00	10,14
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.280.871.000,00	699.409.119.000,00	68.128.248.000,00	10,79
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.354.000.000,00	15.000.000.000,00	(2.354.000.000,00)	-13,56
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan	690.785.135.171,00	754.438.245.800,00	63.653.110.629,00	9,21

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- a) penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
- f) penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) **Belanja Barang Dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga

dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

3) **Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi dalam hal ini merupakan belanja bantuan jasa kepada perusahaan tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Dalam tahun 2024, belanja subsidi ini diarahkan bagi subsidi kepada maskapai penerbangan untuk memperlancar akses transportasi udara secara reguler Ambon – Namrole PP, selama 3 (tiga) kali penerbangan dalam seminggu atau 12 (dua belas) kali dalam sebulan. Hal ini diharapkan dapat menstimulus masuknya investor ke daerah, selain

memudahkan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi udara terutama disaat cuaca ekstrim pada musim timur.

4) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

5) **Belanja Bantuan Sosial**

- a) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- c) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Belanja Modal**

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam peraturan kepala daerah.
- d) Berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- 1) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) Belanja modal tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b) Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c) Belanja modal gedung dan bangunan;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

- a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
- b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
- c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:

- a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

- 1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya . Keadaan darurat meliputi :

- a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 2) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d. **Belanja Transfer**

Belanja transfer Bantuan Keuangan merupakan pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari pendapatan Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 diarahkan pada setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu belanja bantuan keuangan pun diarahkan pada bagi hasil pajak dan retribusi dan bantuan kepada Partai Politik.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2023 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut :

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	APBD - P Tahun 2023	Rancangan APBD Tahun 2024	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
B.	BELANJA DAERAH	707.287.659.628,00	772.220.203.800,00	64.932.544.172,00	9,18
1	Belanja Operasi	507.350.181.435,00	518.490.194.396,00	11.140.012.961,00	2,20
	Belanja Pegawai	231.330.059.640,00	257.429.740.000,00	26.099.680.360,00	11,28
	Belanja Barang dan Jasa	223.605.239.891,00	195.405.250.984,00	(28.199.988.907,00)	-12,61
	Belanja Subsidi	1.440.000.000,00	2.840.000.000,00	1.400.000.000,00	97,22
	Belanja Hibah	38.413.473.200,00	50.964.081.700,00	12.550.608.500,00	32,67
	Belanja Bantuan Sosial	12.561.408.704,00	11.851.121.712,00	(710.286.992,00)	-5,65
				-	
2	Belanja Modal	90.076.098.852,00	121.389.642.480,00	31.313.543.628,00	34,76
	Belanja Modal Tanah	3.212.399.500,00	1.772.518.000,00	(1.439.881.500,00)	-44,82
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.445.047.504,00	44.242.740.961,00	31.797.693.457,00	255,50
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.489.112.343,00	35.185.647.648,00	(1.303.464.695,00)	-3,57
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.929.539.505,00	40.188.735.871,00	2.259.196.366,00	5,96
3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
4	Belanja Transfer	107.861.379.341,00	128.340.366.924,00	20.478.987.583,00	18,99
	Belanja Bantuan Keuangan	107.861.379.341,00	128.340.366.924,00	20.478.987.583,00	18,99
Jumlah Belanja		707.287.659.628,00	772.220.203.800,00	64.932.544.172,00	9,18
SURFLUS / (DEFISIT)		(16.502.524.457,00)	(17.781.958.000,00)	(1.279.433.543,00)	7,75

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Buru Selatan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.19.281.958.000,- atau naik sebesar 1,47 persen dibandingkan dengan SiLPA Rill hasil Audit BPK tahun 2023 yakni sebesar Rp. 19.002.524.457,- pada Penetapan APBD perubahan Kabupaten Buru Selatan tahun 2023.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan pada APBD tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) dan Maluku Utara Cabang Namrole; dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buru Selatan.



Tabel 6.1 Estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024



NO.	URAIAN	APBD - P Tahun 2023	Rancangan APBD Tahun 2024	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
A.	PENDAPATAN DAERAH	690.785.135.171,00	754.438.245.800,00	63.653.110.629,00	9,21
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	42.150.264.171,00	36.729.126.800,00	(5.421.137.371,00)	-12,86
	Pajak Daerah	6.700.096.800,00	6.700.096.800,00	-	0,00
	Retribusi Daerah	5.331.250.000,00	5.331.250.000,00	-	0,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.400.517.371,00	4.279.380.000,00	(1.121.137.371,00)	-20,76
	Lain-lain PAD yang Sah	24.718.400.000,00	20.418.400.000,00	(4.300.000.000,00)	-17,40
2	Pendapatan Transfer	648.634.871.000,00	714.409.119.000,00	65.774.248.000,00	10,14
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.280.871.000,00	699.409.119.000,00	68.128.248.000,00	10,79
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.354.000.000,00	15.000.000.000,00	(2.354.000.000,00)	-13,56
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	631.280.871.000,00	3.300.000.000,00	(627.980.871.000,00)	-99,48
	Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	631.280.871.000,00	3.300.000.000,00	(627.980.871.000,00)	-99,48
Jumlah Pendapatan		690.785.135.171,00	754.438.245.800,00	63.653.110.629,00	9,21
B.	BELANJA DAERAH	707.287.659.628,00	772.220.203.800,00	64.932.544.172,00	9,18
1	Belanja Operasi	507.350.181.435,00	518.490.194.396,00	11.140.012.961,00	2,20
	Belanja Pegawai	231.330.059.640,00	257.429.740.000,00	26.099.680.360,00	11,28
	Belanja Barang dan Jasa	223.605.239.891,00	195.405.250.984,00	(28.199.988.907,00)	-12,61
	Belanja Subsidi	1.440.000.000,00	2.840.000.000,00	1.400.000.000,00	97,22
	Belanja Hibah	38.413.473.200,00	50.964.081.700,00	12.550.608.500,00	32,67
	Belanja Bantuan Sosial	12.561.408.704,00	11.851.121.712,00	(710.286.992,00)	-5,65
2	Belanja Modal	90.076.098.852,00	121.389.642.480,00	31.313.543.628,00	34,76
	Belanja Modal Tanah	3.212.399.500,00	1.772.518.000,00	(1.439.881.500,00)	-44,82
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.445.047.504,00	44.242.740.961,00	31.797.693.457,00	255,50
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.489.112.343,00	35.185.647.648,00	(1.303.464.695,00)	-3,57
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.929.539.505,00	40.188.735.871,00	2.259.196.366,00	5,96
3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
4	Belanja Transfer	107.861.379.341,00	128.340.366.924,00	20.478.987.583,00	18,99
	Belanja Bantuan Keuangan	107.861.379.341,00	128.340.366.924,00	20.478.987.583,00	18,99
Jumlah Belanja		707.287.659.628,00	772.220.203.800,00	64.932.544.172,00	9,18
SURFLUS / (DEFISIT)		(16.502.524.457,00)	(17.781.958.000,00)	(1.279.433.543,00)	7,75
C.	PEMBIAYAAN	16.502.524.457,00	17.781.958.000,00	1.279.433.543,00	7,75
1	Penerimaan Pembiayaan	19.002.524.457,00	19.281.958.000,00	279.433.543,00	1,47
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.002.524.457,00	19.281.958.000,00	279.433.543,00	1,47
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		19.002.524.457,00	19.281.958.000,00	279.433.543,00	1,47
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-40,00
	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-40,00
	Penyertaan modal pada BPDM	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-50,00
	Penyertaan modal pada PDAM	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-40,00
PEMBIAYAAN NETTO		16.502.524.457,00	17.781.958.000,00	1.279.433.543,00	7,75
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		-	-	-	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Strategi Pajak Daerah

Optimalisasi pajak daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- Melakukan Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan dan pengembangan Online Sistem terhadap seluruh jenis pajak daerah.
- Melakukan kerja sama dengan Bank BNI dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak melalui system pembayaran non tunai.
- Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak *self assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data pajak daerah
- Melakukan perubahan peraturan daerah terhadap pajak daerah yakni untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
- Pemasangan Tapping Box pada setiap Hotel/Penginapan untuk mendukung transparansi pembayaran pajak dan retribusi.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan retribusi daerah sebagai berikut :

- a. beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah adalah
 1. pengembangan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik (E-Retribusi)
 2. menerapkan banking sistem dalam melakukan pembayaran retribusi daerah
 3. menerapkan transaksi non tunai
 4. memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui layanan perijinan online dan layanan antar jemput perijinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari bank pembangunan daerah, perusahaan daerah, deviden dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis badan usaha milik daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD
- b. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD

D. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, pendapatan jasa giro

dan bunga deposito, pendapatan denda pajak, retribusi daerah dan lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja lain-lain PAD yang Sah, diperlukan suatu kebijakan pemerintah kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan - lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- c. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer difokuskan pada peningkatan perolehan dana perimbangan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Buru Selatan akan melakukan koordinasi dan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat melalui direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian RI untuk memastikan penyaluran dana bagi hasil, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Kabupaten Buru Selatan.

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Memprioritaskan belanja pada pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati Buru Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan.

2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan / atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan.
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan.
5. Memberikan Alokasi Anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kabupaten serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Kabupaten Buru Selatan perlu diperluas dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha maupun Pinjaman sesuai Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VIII
P E N U T U P

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.